

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan Masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan. Dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah;
2. Atas dasar setiap subpokok bahasan yang sudah teridentifikasi tersebut, diinventarisasi pula ketentuan-ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan;
3. Implementasi tolak ukur terapan tersebut pada peristiwa hukum pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah;

4. Hasil Implementasi, yaitu kesesuaian pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terhadap Peraturan Perundang-undangan mengenai Perlindungan Konsumen.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Penelitian Hukum Normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>28</sup>

## **C. Tipe penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas dan sistematis mengenai perlindungan konsumen, macam-macam pelanggaran mengenai perlindungan konsumen, serta penyelesaian jika terjadi sengketa perlindungan konsumen.

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), hlm 134.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang penyelesaian masalah terhadap pasar swalayan yang menjual makanan kaleng kedaluwarsa.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan.:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)
  - b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Bahan Hukum sekunder. Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami

bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media Massa, Artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

#### **E. Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Liberary Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengancara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan

secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis dengan narasumber staf BPOM Bandar Lampung.

#### **F. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode;

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistemasi sehingga memudahkan pembahasan.

#### **G. Analisis Data**

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini diinterpretasikan sesuai dengan teori dan ketentuan hukum perlindungan konsumen